

**PENGARUH TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENGETAHUAN
DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH (STUDI KASUS : ANGGOTA DPRK BANDA ACEH)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

Nabila Andari Harisma
NPM: 1902110105



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 11 September 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NABILANDARI HARISMA
NPM : 1902110105

Dengan judul:

**PENGARUH TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS : ANGGOTA
DPRK BANDA ACEH)**

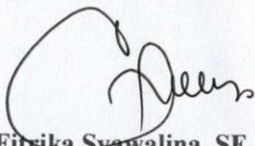
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

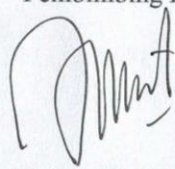
Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK: 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si
NIK: 19810823 201309 2 001

Pembimbing II


Elviza, SE, M.Si
NIK: 19840405 201112 2 001

Mengetahui,
Dekan,



Drs. Tarwizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 11 September 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NABILANDARI HARISMA
NPM : 1902110105

Dengan judul:

**PENGARUH TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS : ANGGOTA
DPRK BANDA ACEH)**

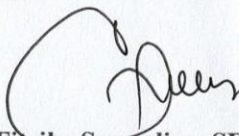
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

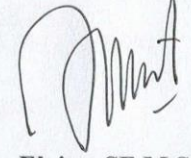
Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK: 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si
NIK: 19810823 201309 2 001

Pembimbing II


Elviza, SE, M.Si
NIK: 19840405 201112 2 001

Mengetahui,
Dekan,



Drs. Faridzi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK: 19700408 199401 1 001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **NABILA ANDARI HARISMA**
NPM : **1902110105**
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS : ANGGOTA DPRK BANDA ACEH)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 11 September 2023

Banda Aceh, 11 September 2023
Yang Menyatakan,



NABILA ANDARI HARISMA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 11 September 2023
Yang Menyatakan



NABILA ANDARI HARISMA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat limpahan karunia-Nya hingga saat ini masih memberikan penulis rahmat, hidayah, kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus : Anggota DPRD Kota Banda Aceh)”**. Selawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, yang telah membawa islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang seperti saat ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Almarhum ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan cinta selama masa hidupnya, doaku tak akan pernah putus untukmu. Alfatihah
2. Ibunda Na'imah TH yang telah memberikan kasih sayang, cinta, serta doa yang tiada henti kepada penulis.

3. Nenekanda Aisyah TH yang telah memberikan dukungan dan pendidikan serta doa yang tiada henti kepada penulis.
4. Yang Terhormat Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE,M.Si,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Yang Terhormat Ibu Hj. Nadiya, SE,M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Yang Terhormat Bapak Zulkifli Umar, SE,M.Si,Ak,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Yang Terhormat Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si selaku Ketua Lab. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Yang Terhormat Ibu Elviza, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Yang Terhormat seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan arahan, wawasan dan pengetahuan kepada penulis dengan tulus hati.
10. Yang Terhormat seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan bantuan dan partisipasinya bagi penulis selama menjalankan kuliah hingga selesai.
11. Diri saya sendiri, yang telah mampu bekerja sama dalam mengerjakan tugas

akhir ini. Terima kasih karena selalu berpikir positif Ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

12. Mas pemilik NPM 2001110074 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Tetap kebersamai hingga akhir. Semangat juga untuk proses-proses yang akan dilalui kedepannya

13. Untuk abang dan adik-adik saya tercinta Aulia Andari Harisma, Asyraf Andari Harisma dan Nafisa Andari Harisma, Terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta do'nya. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

14. Kepada Monita Julis Talia yang sangat berpengaruh dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah sangat membantu penulis dalam pengerjaan skripsi. You're the best.

15. Kepada teman-teman terbaik Desi Mardianti, Rizki Amalia, Afifah Humaira, Gusti Wulandari, Windy Siska Sari, Ghasa Murbanina Azzahrah dan Rihadatul Zhafirah yang telah membantu, mendukung dan tiada hentinya memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Terimakasih untuk setiap momen bahagia, sedih dan semua yang telah kita lalui bersama-sama.

16. Kepada teman-teman seperjuangan Mahasiswa/i jurusan Akuntansi 2019 dan teman teman dari DPD GenBI Aceh 2021 dan 2022 yang telah mendukung, mendoakan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Teman-teman KKN XIII Desa Lamgheu Tuha, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh besar. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik selama kurang lebih satu bulan di Desa Lamgheu Tuha dan dengan kekompakan kita semua bisa dapat nilai A dan melanjutkan tugas akhir ini dengan perasaan yang tenang.
18. Serta kepada semua pihak yang telah memebantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, Juli 2023

Penulis

Nabila Andari Harisma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	7
2.1 Landasan Teoritis.....	7
2.1.1. Pengawasan Keuangan Daerah	7
2.1.1.1. Keuangan Daerah dan Ruang Lingkupnya	8
2.1.1.2. Undang-Undang Pelaksanaan Keuangan Daerah	10
2.1.1.3. Konsep Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	14
2.1.1.4. Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	15
2.1.2. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran.....	16
2.1.2.1. Lembaga Legislatif Daerah (DPRD).....	17
2.1.2.2. Tugas dan Wewenang.....	18
2.1.2.3. Dimensi dan Indikator Pengetahuan	21
2.1.3. Transparansi Kebijakan Publik	22
2.1.3.1. Pengertian Kebijakan Publik	22
2.1.3.2. Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik	23
2.1.3.3. Indikator Transparansi	26
2.2. Penelitian Sebelumnya.....	27
2.3. Kerangka Pemikiran.....	29
2.3.1. Hubungan Transparansi Kebijakan Publik dengan Pengawasan Keuangan Daerah	29
2.3.2. Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah.....	30
2.4. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Desain Penelitian	33
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	35
3.2.1. Populasi Penelitian	35

3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	36
3.4. Definisi dan Operasionalisasi Variabel.....	37
3.4.1. Variabel Independen	37
3.4.2. Variabel Dependen.....	37
3.5. Teknik Analisis Data.....	40
3.6. Pengujian Hipotesis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.2 Karakteristik Responden	43
4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	45
4.3.1 Variabel Transparansi Kebijakan Publik	46
4.3.2 Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	48
4.3.3 Variabel Pengawasan Keuangan Daerah	49
4.4 Hasil Pengujian	50
4.4.1 Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda.....	50
4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis	53
4.4.3 Koefisien Determinasi	54
4.5 Pembahasan.....	55
4.5.1 Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada Anggota DPRD Kota Banda Aceh	55
4.5.2 Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada Anggota DPRD Kota Banda Aceh	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	28
Tabel 3.1 Populasi Penelitian.....	36
Tabel 3.2 Bobot Skala Likert	38
Tabel 3.3. Variabel Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	43
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	45
Tabel 4.3 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Transparansi Kebijakan Publik.....	46
Tabel 4.4 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran.....	48
Tabel 4.5 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengawasan Keuangan Daerah.....	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	51
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner.....	63
Lampiran 2	Karakteristik Responden	68
Lampiran 3	Penjelasan Responden	69
Lampiran 4	Statistik Deskriptif, Persamaan Regresi Linear & Koefisien Determinasi.....	72
Lampiran 5	Data Kuesioner	73

**PENGARUH TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus : ANGGOTA
DPRD KOTA BANDA ACEH)**

**NABILA ANDARI HARISMA
1902110105**

Pembimbing I : Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si
Pembimbing II : Elviza, SE.M.Si

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi sampel penelitian sejumlah 30 orang anggota DPRD Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel menggunakan alat pengukuran berupa kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda (*multiple linear regresion*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

Kata kunci: *Transparansi Kebijakan Publik, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah*

**THE EFFECT OF PUBLIC POLICY TRANSPARENCY AND COUNCIL
KNOWLEDGE ON BUDGETS ON REGIONAL FINANCIAL
SUPERVISION (Case Study: MEMBER OF THE BANDA ACEH CITY
PARLIAMENT)**

**NABILA ANDARI HARISMA
1902110105**

Advisor I : Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si
Advisor II : Elviza, SE.M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of public policy transparency and council knowledge on budgets on regional financial supervision in members of the Banda Aceh City DPRD. This research method uses quantitative methods with a research sample population of 30 members of the Banda Aceh City DPRD. The sampling technique uses a measurement tool in the form of a questionnaire. The data analysis technique in this study uses multiple linear regression techniques. The type of data used in this study is primary data. The results of this study show that public policy transparency and council knowledge about the budget simultaneously affect regional financial supervision in Banda Aceh City DPRD members.

***Keywords : Public Policy Transparency, Board Knowledge of Budgets,
Supervision of Local Finances***

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Salah satu produk reformasi yang terjadi pada tahun 1998 adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintahan Daerah, diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dikenal dengan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengurus dan mengatur semua urusan yang berhubungan dengan pemerintah daerah masing-masing. Agar distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan seimbang, serta keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berkesinambungan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, memberikan dampak positif bagi pihak legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberikan wewenang penuh sebagai pihak yang menampung dan

menyampaikan aspirasi masyarakat, serta pengawasan keuangan daerah dituntut agar pemerintah berkewajiban mewujudkan *good governance* dalam melaksanakan tata pemerintahannya. Ini merupakan salah satu aspek penting bagi DPRD agar terbentuk manajemen pengawasan keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. (Winarna dan Murni, 2007).

Transparansi kebijakan publik merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang tercapai. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. (Latri dan Gunawan, 2020)

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran yang diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan anggota dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD).

Pengawasan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) (PP No. 105 Tahun 2000). Kegiatan pengawasan sebagai fungsi

manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkannya, terlaksananya penyelenggaraan daerah yang baik, yaitu yang transparan dan akuntabel, efektif dan efisien, serta profesional dan bertanggungjawab.

Menurut Suryanto (2015) terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Faktor internal adalah faktor yang berpengaruh secara langsung oleh dewan terhadap pengawasan yang dilakukan dewan. Salah satunya pengetahuan tentang anggaran. Pada penelitian (Yuliani, 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Faktor eksternal yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah yaitu transparansi kebijakan publik. Yang dimaksud dengan transparansi kebijakan publik ialah prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan negatif terhadap pengawasan APBD. (Widyaningsih dan Pujirahayu, 2012).

Menurut Saluddin (2016), semakin tinggi pengetahuan DPRD tentang anggaran maka semakin tinggi tingkat pengawasan APBD oleh DPRD. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus lemahnya pengawasan keuangan daerah

oleh dewan (DPRD), salah satunya adalah penganggaran renovasi rumah dinas Ketua DPR Kota Banda Aceh yang mencapai angka 2.6 miliar yang dinilai tidak layak dilakukan di tengah pandemi Corona.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyoroti berdasarkan data di LPSE Banda Aceh, anggaran renovasi rumah dinas Rp 2.6 miliar dan pengadaan mobil dinas Ketua DPRK seharga Rp 800 juta itu bersumber dari APBK Banda Aceh. Tender dua item itu disebut telah selesai dilakukan. Menurut Koordinator MaTA, Alfian, renovasi rumah dinas dan pengadaan mobil dinas DPRK Banda Aceh merupakan bentuk pemborosan anggaran. Secara aturan tidak dibatasi anggarannya dalam alokasinya, tetapi di tengah kondisi warga kota Banda Aceh bertahan hidup di tengah pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang jelas tidak layak untuk dilakukan. Walaupun dalam prinsip penyusunan anggaran, menjadi skala prioritas, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga ada rasa keadilan masyarakat yang terjaga.

Ketua Komunitas Antikorupsi Aceh, Abdul Aziz, mengatakan renovasi rumah dan pembelian mobil dinas Ketua DPRK tidak tepat dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Seharusnya, anggaran tersebut dipakai untuk penanganan Corona di Banda Aceh. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu contoh kegagalan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi anggaran. (Agus Setyadi-detikNews, 2021)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada Anggota DPRD Kota Banda Aceh”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Transparansi Kebijakan Publik dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada Anggota DPRD Kota Banda Aceh?
2. Apakah Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh secara parsial terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada Anggota DPRD Kota Banda Aceh?
3. Apakah Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada Anggota DPRD Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dijelaskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara simultan transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan serah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.
2. Untuk menguji dan menganalisis transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah pada Anggota DPRD Kota Banda Aceh
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah pada Anggota DPRD Kota Banda Aceh

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan juga pengetahuan bagi peneliti dan memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan pengetahuan, transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan keuangan daerah dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran agar dapat meningkatkan pengawasan keuangan pada DPRD Kota Banda Aceh dan juga digunakan sebagai acuan untuk perbaikan pengawasan keuangan pada DPRD Kota Banda Aceh sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya meneliti mengenai transparansi kebijakan publik, pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah pada Anggota DPRD Kota Banda Aceh.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen dalam pencapaian tujuan, memegang peranan yang sangat penting karena dengan adanya pengawasan kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dicegah, sehingga usaha untuk mengadakan perbaikan atau koreksi dapat segera dilakukan.

Menurut Terry dalam Kutipan Winardi (2011), pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan Tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Siagian (2014), mengemukakan bahwa proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Menurut Eliza (2020), mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut. Sedangkan pengawasan atau penyelenggaraan pemerintah daerah menurut peraturan pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pengawasan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya.

2.1.1.1. Keuangan Daerah dan Ruang Lingkupnya

Sejak masa reformasi masalah keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Secara definisi umum, keuangan daerah adalah suatu bentuk kekayaan uang atau lainnya, yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan Undang-Undang atau Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi dicapai oleh penggunaan anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan setiap kegiatan dari hasil (*outcome*) setiap program untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem akuntansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dihasilkan suatu laporan keuangan dan kinerja yang terpadu.

Tujuan dari keuangan daerah yang dapat menjadi dasar penggunaan dalam APBD :

1. Untuk kesejahteraan masyarakat
2. Untuk membuka kesempatan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran
3. Untuk mendistribusikan sumber daya regional
4. Untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi

Ruang lingkup keuangan daerah sendiri merupakan kegiatan dalam pengelolaan keuangan di suatu daerah yang meliputi proses perencanaan, proses penatausahaan, proses pelaksanaan, proses pelaporan, proses pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Berikut ini adalah bagian dari ruang lingkup dalam pengelolaan keuangan daerah:

- a) Pajak daerah.
- b) Retribusi.
- c) Pengeluaran dan pendapatan daerah.
- d) Aset pihak lain pada otoritas pemerintah daerah dalam membantu pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut.
- e) Aset-aset daerah : uang, piutang, surat berharga, komoditas, dan hak lainnya.
- f) Komitmen suatu daerah untuk melakukan suatu kegiatan pemerintahan dan membayarkan hutangnya kepada pihak ketiga.

Sumber: <https://www.mpm-insurance.com/>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang ataupun segala bentuk kekayaan daerah tersebut yang berhubungan dengan hak, kewajiban dan juga penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.

2.1.1.2. Undang-Undang Pelaksanaan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi dalam Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2006), menyatakan bahwa perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah, dilihat dari

aspek historis, dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu era sebelum otonomi daerah, era transisi otonomi dan era pascatransisi.

Era pra-ekonomi daerah merupakan pelaksanaan otonomi ala orde baru mulai Tahun 1975 sampai 1999. Era transisi ekonomi adalah masa antara sebelum 1999 hingga 2004, dan era pascatransisi adalah masa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004. Pada era reformasi, dalam manajemen keuangan daerah terdapat reformasi pelaksanaan seiring dengan adanya otonomi daerah.

Pada era reformasi, dalam manajemen keuangan daerah terdapat reformasi pelaksanaan seiring dengan adanya otonomi daerah. Adapun pelaksanaannya menurut Eliza (2020), telah dikeluarkan pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- c) Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

- e) Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 Nomor 903/235/SJ tentang pedoman umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, karakteristik manajemen keuangan daerah pada era reformasi antara lain:

- a) Pengertian daerah adalah provinsi dan kota atau kabupaten.
- b) Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah daerah ini adalah badan eksekutif, sedangkan badan legislatif di daerah adalah DPRD.
- c) Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala daerah (Pasal 5 PP Nomor 108 Tahun 2000).
- d) Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir terdiri dari laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca daerah dilengkapi dengan kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra (Pasal 38 PP Nomor 105 Tahun 2000).
- e) Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan (yang menunjukkan hak pemerintah daerah), tetapi masukan dalam pos penerimaan (yang belum tentu menjadi hak pemerintah daerah).
- f) Masyarakat termaksud dalam unsur-unsur penyusunan APBD disamping pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan APBD.
- g) Indikator kinerja pemerintah daerah tidak hanya mencakup perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, perbandingan standar biaya dengan realisasinya serta target dan persentase fisik proyek tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan.
- h) Laporan pertanggungjawaban daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila dua kali ditolak oleh DPRD.

Dalam peraturan di atas, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, dapat dilihat 6 (enam) pergeseran anggaran daerah secara umum dari

era pra reformasi ke era pasca reformasi yaitu:

- a) Dari *vertical accountability* menjadi *horizontal accountability*.
- b) Dari *traditional buget* menjadi *performance buget*.
- c) Dari pengendalian dan audit keuangan ke pengendalian dan audit keuangandan kinerja.
- d) Lebih menerapkan konsep *value for money*.
- e) Penerapan pusat pertanggungjawaban.
- f) Perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Atas dasar itu maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002.

PP No. 58 Tahun 2005 merupakan pengganti dari PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang selama ini dijadikan sebagai landasan hukum dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Substansi materi kedua PP dimaksud, memiliki persamaan yang sangat mendasar khususnya landasan filosofis yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan perbedaan, dalam pengaturan yang baru dilandasi pemikiran yang lebih mempertegas dan menjelaskan pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur serta kebijakan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dibidang penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Tujuan dikeluarkannya Permandagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah agar pemerintah daerah dapat menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu PP Nomor 24 yang merupakan panduan atau pedoman

bagi pemerintah daerah dalam menyajikan keuangan yang standar, bagaimana perlakuan akuntansi, serta kebijakan akuntansi.

2.1.1.3. Konsep Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Halim (2012), mengartikan bahwa pengawasan keuangan daerah yang dimaksud adalah pengawasan APBD, terutama jika dilihat dari komponen utamanya, sehingga pengertian pengawasan APBD dapat diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan-pengumpulan pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Halim (2012), juga menjelaskan jenis-jenis pengawasan APBD yang dapat dibedakan berdasarkan objek yang diawasi, sifat pengawasan, dan metode pengawasannya. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan (pengawasan legislatif) dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui *pre-audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui *post-audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat atau inspeksi (Coryanata, 2007).

2.1.1.4. Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Halim (2012), berpendapat bahwa aspek pengawasan keuangan daerah adalah suatu aspek yang meliputi seluruh tahap dalam proses penganggaran, sehingga jika dikaitkan dengan siklus APBD, aspek pengawasan APBD seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban APBD. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009), yang mengemukakan bahwa anggaran harus juga diawasi mulai tahap proses APBD tersebut, disebabkan karena pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan APBD. Hal ini hanya untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Indriani dan Baswir dalam Utomo (2011) serta Pramita dan Andriyani (2010) juga menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan.

Fungsi pengawasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Perencanaan

Tahap ini DPRD memiliki peran dalam melakukan kegiatan diantaranya yaitu menampung aspirasi masyarakat, menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD serta menentukan kebijakan strategi dan prioritas dari APBD tersebut, melakukan klarifikasi (diskusi APBD dalam rapat paripurna) serta mengambil keputusan dan pengesahan dalam APBD.

2) Pelaksanaan

Peran DPRD dapat direalisasikan dengan melakukan evaluasi terhadap APBD yang dilaporkan secara kuartal dan melakukan pengawasan lapangan melalui inspeksi dan laporan realisasi anggaran, termasuk juga evaluasi

terhadap revisi atau perubahan anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya masalah yang sering timbul pada tahap implementasi yaitu banyaknya revisi dan perubahan APBD.

3) Pelaporan

Peran dari DPRD dapat diimplementasikan dengan mengevaluasi laporan triwulan/bulanan atau realisasi APBD secara keseluruhan (APBD tahunan) dengan memeriksa laporan, catatan APBD juga inspeksi lapangan serta menindaklanjuti apabila terjadi kegagalan dalam laporan Pertanggungjawaban APBD.

2.1.2. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi anggota dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam menghasilkan sebuah kebijakan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 yang berubah menjadi PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban menjelaskan bahwa pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, dewan berwenang memerintah pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Menurut Yuniarsih dan Suwatno (2008), pengetahuan adalah suatu informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik.

Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Sopanas *et al*, 2007). Oleh karena itu, maka pengetahuan yang akan dibutuhkan anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Werimon, Ghozali dan Nazir (2007) bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Winarna dan Murni (2007) juga mendefinisikan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD.

Kaho (2005), mengemukakan bahwa pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasi segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Pengetahuan tersebut juga erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman, sehingga dalam pengawasan keuangan daerah anggota DPRD harus memiliki:

- 1) Pengetahuan tentang proses penyusunan APBD.
- 2) Pelaksanaan dan pelaporan penyusunan APBD.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran adalah kemampuan anggota dewan tentang penyusunan anggaran (APBD) berdasarkan pengetahuan maupun pengalamannya.

2.1.2.1. Lembaga Legislatif Daerah (DPRD)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Lembaga Legislatif Daerah (dikenal dengan istilah DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Urusan wajib

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- 2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- 5) Penanganan bidang kesehatan.
- 6) Penyelenggaraan pendidikan.
- 7) Penanggulangan masalah sosial.
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- 9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- 10) Pengendalian lingkungan hidup.
- 11) Pelayanan pertanahan.
- 12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal.
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.

Lembaga legislatif daerah kabupaten/kota berada di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Anggota legislatif berjumlah 30 orang dengan masa jabatan 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota legislatif yang baru mengucapkan sumpah/janji.

2.1.2.2. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang lembaga legislatif daerah adalah:

- 1) Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan pimpinan daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Menetapkan APBD bersama dengan kepala daerah.

- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- 6) Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam pelaksanaan tugas desentralisasi daerah yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Anggota legislatif daerah (DPRD) memiliki hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Anggota legislatif daerah (DPRD) juga memiliki hak mengajukan Rancangan Perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas serta hak protokoler.

1) Hak anggaran

DPRD bersama kepala daerah menyusun dan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan juga oleh dewan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilaksanakan. Hal tersebut masing-masing dilakukan oleh dewan dan eksekutif pada RAPBD yang disampaikan oleh eksekutif kepada dewan setiap akan berakhirnya anggaran yang sedang berjalan, RAPBD tersebut dibahas dan disempurnakan yang akhirnya setelah disepakati maka dituangkan dalam Perda. Perubahan anggaran dilakukan oleh dewan bersama eksekutif pada triwulan ke III sebelum memasuki triwulan ke IV,

dan perhitungan APBD dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

2) Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada kepala daerah. Pertanyaan dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Kepala daerah dapat menjawab pertanyaan anggota dewan tersebut secara tertulis maupun lisan pula.

3) Hak meminta keterangan

Sekurang-kurangnya lima anggota dewan yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepada Dewan untuk meminta keterangan tentang kebijaksanaan Kepala Daerah. Usul tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan.

4) Hak meminta perubahan

Hak ini adalah untuk mengajukan perubahan terhadap rancangan Peraturan daerah. Perubahan yang dimaksudkan bisa bersifat menambah, mengurangi maupun menyempurnakan baik pasal maupun redaksi dari suatu rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.

5) Hak mengajukan pernyataan pendapat

Sekurang-kurangnya lima anggota dewan dapat mengajukan suatu usul pernyataan pendapat atau usul lain, usul tersebut dapat disampaikan dalam Sidang Pleno. Pembicaraan usul ini diakhiri dengan keputusan Dewan yang menyatakan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan

wewenangannya, DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

2.1.2.3. Dimensi dan Indikator Pengetahuan

Dimensi itu mempunyai pengertian suatu batas yang mengisolir keberadaan suatu eksistensi. Sedangkan indikator adalah variabel yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dimensi dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi teori yang diutarakan oleh Yuniarsih dan Suwatno (2018), yang dibagi kedalam dimensi dan indikator seperti berikut:

1) Dimensi Pendidikan

Dengan indikator sebagai berikut:

- a) Kesesuaian latar belakang pendidikan anggota dewan dengan pekerjaan.
- b) Pengetahuan anggota dewan tentang prosedur pelaksanaan tugas.
- c) Pemahaman anggota dewan terhadap prosedur pelaksanaan tugasnya.

2) Dimensi Pengalaman

Dengan indikator sebagai berikut:

- a) Pengalaman kerja yang dimiliki anggota dewan.
- b) Prestasi kerja yang dimiliki anggota dewan.
- c) Ketenangan anggota dewan saat bekerja

3) Dimensi Minat

Dengan indikator sebagai berikut:

- a) Kehadiran.
- b) Kepatuhan.
- c) Sikap terhadap pekerjaan.

2.1.3. Transparansi Kebijakan Publik

Menurut Lalolo (2013), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Menurut Didjaja (2018), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat. Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2016), menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dengan masyarakat terkait dengan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mencapai tujuan bersama.

2.1.3.1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara Terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan

kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008), mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut masih luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Sedangkan menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003), menyebutkan bahwa kebijakan ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan aktivitas pemerintah berupa keputusan maupun peraturan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik maupun kepentingan publik.

2.1.3.2. Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang No. 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun

2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapainformasi tertentu.

UU KIP, atau Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggaris bawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara

untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. UU KIP menjelaskan bahwa lingkup badan publik dalam undang-undang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan pada tanggal 30 April 2008 di Jakarta oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008 oleh Menkumham Andi Mattalatta.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor

61. Penjelasan atas Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846, agar semua orang mengetahuinya.

2.1.3.3. Indikator Transparansi

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Menurut Krina (2003), indikator-indikator dan transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
- 2) Kemudahan akses informasi.
- 3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Menurut Kristianten (2016), menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- 3) Keterbukaan proses.
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Sedangkan transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu.
- 2) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya.

- 3) Kemudahan akses informasi.
- 4) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang relevan berisi tentang data hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating, (Jufri Darma, Dkk, 2012)	Penelitian: Kualitatif Metode: Regresi Linear Berganda	Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa pengaruh antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dimoderating variabel partisipasi masyarakat.	Persamaan hasil penelitian sebelumnya adalah di variabel dependennya	Yang membedakan hasil penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian dan variabel penelitian
2	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Klaten), (Mochtar Cahya Utama, 2016)	Penelitian: Kualitatif Metode: Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, dan variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sedangkan variabel transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan.	Persamaan hasil penelitian sebelumnya adalah di variabel dependennya	Yang membedakan hasil penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian dan variabel penelitian

Lanjutan Tabel 2.1

3	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Political Background, Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Pelalawan), (Elsi Arianti, 2017)	Penelitian: Kuantitatif Metode: Regresi Linear Berganda	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh negative dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari ketiga variabel moderating yang dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah political background dan akuntabilitas, sedangkan transparansi tidak berpengaruh.	Persamaan hasil penelitian sebelumnya adalah di variabel dependennya	Yang membedakan hasil penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian dan variabel penelitian
4	Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara, (Amelia A. A. Lambajang Dkk, 2018)	Penelitian: Kuantitatif Metode: Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Variabel pengetahuan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas publik berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah.	Persamaan hasil penelitian sebelumnya adalah di variabel dependennya	Yang membedakan hasil penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian dan variabel penelitian

Lanjutan Tabel 2.1

5	Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi pada DPRD Kota Pematangsiantar, (Eliza Arshandy, 2020)	Penelitian: Kualitatif Metode: Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Pematangsiantar, transparansi kebijakan publik tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Pematangsiantar.	Persamaan hasil penelitian sebelumnya adalah di variabel dependennya	Yang membedakan hasil penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian dan variabel penelitian
---	---	---	--	--	---

Sumber : Berbagai Sumber Penelitian

2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1. Hubungan Transparansi Kebijakan Publik dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Transparansi kebijakan publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Sedangkan pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut.

Transparansi kebijakan publik adalah salah satu faktor eksternal yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Akan tetapi, pengawasan yang baik belum tentu transparan dan bias diakses publik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eliza Arshandy (2020), Menunjukkan hasil uji statistik t diketahui bahwa nilai signifikasinya sebesar

$0,001 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah secara signifikan.

2.3.2. Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

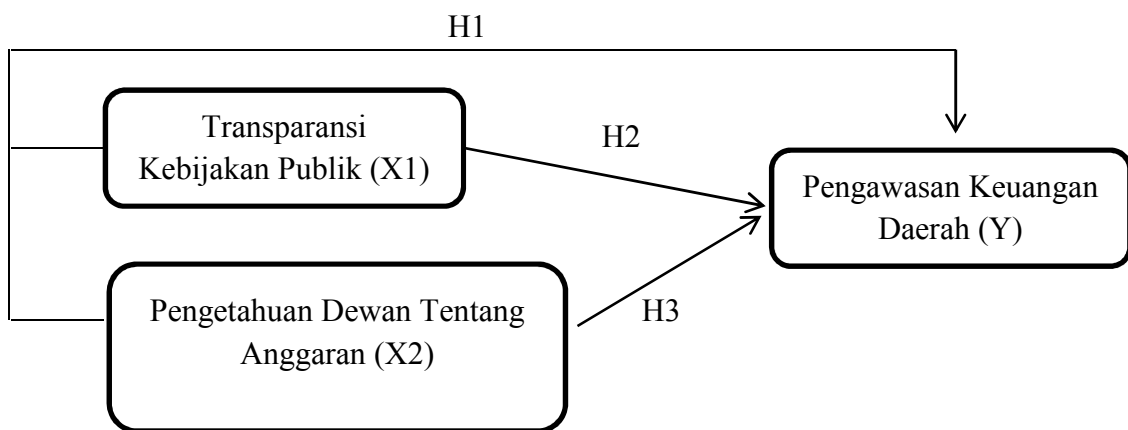
Pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapi sesuai dengan kedudukan, salah satunya sebagai anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis 1 terdukung karena secara empirik terbukti. Interpretasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah pada Dewan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan keuangan daerah didukung oleh pengetahuan tentang anggaran. Artinya pengetahuan tentang anggaran yang baik mampu menunjang peningkatan pengawasan keuangan daerah. Semakin baik Pengetahuan tentang anggaran, maka semakin baik pula pengawasan keuangan daerah.

Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rustiyaningsih (2013) menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap kualitas pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan tentang anggaran yang dimiliki

oleh anggota dewan semakin baik pula kualitas terhadap pengawasan keuangan daerah yang dihasilkan. Pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan pengawasan keuangan daerah, akan semakin baik kesejahteraan kepada masyarakat. Temuan ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utama (2015) menyatakan bahwa Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan adanya Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran akan mempertahankan proses pengawasan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan bentuk pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.

2.4. Hipotesis Penelitian

Dari teori dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan peneliti sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Transparansi Kebijakan Publik dan pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada Anggota DPRD Kota Banda Aceh
- H2 : Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh secara parsial terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada DPRD Kota Banda Aceh.
- H3 : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada DPRD Kota Banda Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian atau dirancang bangun penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Desain penelitian atau rancangan suatu penelitian harus memiliki enam aspek sebagaimana diungkapkan oleh Sekaran & Bougie (2017), yaitu terdiri dari sifat studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, situasi studi, unit analisis, dan horizon waktu.

Penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang telah dikemukakan oleh Sekaran & Bougie (2017) tersebut dengan berpedoman pada aspek yang harus terpenuhi. Masing-masing aspek dijelaskan sebagai berikut:

1. Sifat Studi

Sifat studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran & Bougie, 2017). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu transparansi kebijakan publik (X1) dan pengetahuan dewan (X2), variabel terikat yaitu pengawasan keuangan daerah (Y).

2. Jenis investigasi

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ini ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Sekaran & Bougie, 2017). Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah pengaruh transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

3. Tingkat Intervensi Peneliti terhadap Studi

Tingkat intervensi adalah tingkat keterlibatan, peneliti ini ingin melihat seberapa terlibatnya peneliti dengan penelitiannya tersebut. Tingkat intervensi dalam penelitian ini adalah intervensi minimal, yang artinya peneliti mempunyai ketertarikan langsung dengan penelitian namun tidak mendalam. Dengan kata lain, peneliti hanya ingin melakukan studi korelasional.

4. Situasi studi

Situasi studi dalam penelitian ini adalah tidak diatur. Peneliti ingin mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD tanpa berintervensi peneliti terhadap sumber data dilapangan. Oleh karena itu, situasi studi berjalan dengan normal tanpa ada desakan atau pengaturan dari peneliti terhadap data-data dilapangan.

5. Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran & Bougie, 2017). Unit analisis

dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Banda Aceh. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil dari kuesioner.

6. Horizon waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah data *one shot* yaitu data yang dikumpulkan hanya sekali kumpul yakni data kuesioner yang telah diisi oleh responden.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis, yaitu objek yang akan diteliti (Bakar, 2012). Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya (Arikunto, 2015). Populasi penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang di Kota Banda Aceh. Secara ringkas, populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

Partai Politik	Daerah Pemilihan					Jumlah Anggota Dewan
	1	2	3	4	5	
Gerindra	1	1	1	1	0	4
Golkar	1	1	1	0	0	3
NasDem	1	0	1	0	1	3
PKS	1	1	1	2	0	5
PPP	1	0	0	1	0	2
PAN	1	1	1	1	1	5
Demokrat	1	1	1	1	1	5
Partai Aceh	0	1	1	0	0	2
PNA	0	0	0	0	1	1
TOTAL	7	6	7	6	4	30

Sumber: p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia

3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengukuran berupa kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan serentetan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara membagikan kuesioner yang telah dipersiapkan kepada responden yaitu anggota DPRD. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden.

Skala yang dipakai dalam penyusunan adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatannya mengenai suatu pertanyaan dengan skala penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Bobot Skala Likert

Kategori Pertanyaan / Pernyataan	Skala Likert
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Data diolah: 2023

3.4. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan 2 variabel, dua variabel bebas (*independent variabel*), dan satu variabel terikat (*dependent variabel*). Transparansi kebijakan publik (X1) dan pengetahuan dewan (X2) merupakan variabel independen, dan pengawasan keuangan daerah (Y) merupakan variabel dependen.

3.4.1 Variabel Independen

Husein Umar (2001), variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi kebijakan publik (X1) dan pengetahuan dewan tentang anggaran (X2). Transparansi kebijakan publik adalah salah satu faktor eksternal yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Menurut Didjaja (2018), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Menurut Kaho (2005), mengemukakan bahwa pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasi segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien.

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah (Y). Menurut Eliza (2020), pengawasan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan

yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya.

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Transparansi Kebijakan Publik (X1)	Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiarmo dan Kristianten (2006)	1. Informasi kepada publik yang berkenaan tentang anggaran 2. Kejelasan dan kemudahan informasi untuk diakses oleh publik 3. Laporan pertanggungjawabannya dibuat setiap periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Kebenaran informasi yang disajikan kepada publik sesuai dengan fakta dan analisis kebijakan yang diambil 5. Adanya tata cara dan mekanisme akses informasi kepada publik. 6. Melakukan sosialisasi mengenai perubahan anggaran 7. Kejelasan anggaran disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 8. Adanya peraturan yang kuat dalam penyusunan dan penetapan anggaran.	Interval

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X2)	Pengetahuan merupakan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi-deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasi segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Ghozali dan Nazir (2007) Kaho (2005)	1. Mengetahui tata cara penyusunan anggaran. 2. Memahami pelaksanaan anggaran yang harus dilakukan oleh eksekutif 3. Mengetahui kebocoran dalam pelaksanaan anggaran. 4. Mampu mengidentifikasi pemborosan/kegagalan dalam pelaksanaan anggaran.	Interval
Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	Pengawasan APBD, terutama jika dilihat dari komponen utamanya, sehingga pengertian pengawasan APBD dapat diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan-pengumpulan pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Halim (2007) Utomo (2011) Pramita dan Andriyani (2010) Isma (2012)	1. Keterlibatan Anggota Dewan saat penyusunan arah dan kebijakan umum anggaran. 2. Aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun anggaran. 3. Terlibat didalam pengesahan anggaran. 4. Dapat menjelaskan anggaran yang telah disahkan. 5. Terlibat dalam memantau pelaksanaan anggaran. 6. Melakukan evaluasi terhadap laporan yang dibuat eksekutif. 7. Menanyakan alasan terhadap revisi anggaran. 8. Meminta keterangan atas laporan pertanggungjawaban anggaran yang disampaikan. 9. Menanyakan jika terjadi kejanggalaan terhadap laporan pertanggungjawaban.	Interval

Sumber: Data Diolah Penulis

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Saat menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan software *Statistical Package for the Social Science* (SPSS). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas (Independen) terhadap variabel terikat (Dependen) apakah masing-masing variabel bebas berhubungan positif atau negatif terhadap variabel terikat (Gujarati, 2003: 92). Persamaan Regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Pengawasan Keuangan Daerah
 a = Konstanta
 X₁ = Transparansi Kebijakan Publik
 X₂ = Pengetahuan Dewan tentang Anggaran
 b₁...b₂ = Parameter Regresi
 e = Epsilon (Error Term)

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Rancangan tersebut dinyatakan dalam hipotesis nol (H₀) dan hipotesis alternatif (H_a), yaitu:

1. Hipotesis Pertama

H₀₁ = Transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

H_{a1} = Transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

2. Hipotesis Kedua

H_{o2} = Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

H_{a2} = Transparansi kebijakan publik berpengaruh secara parsial terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

3. Hipotesis Ketiga

H_{o3} = Pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

H_{a3} = Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara parsial terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

Untuk menerima atau menolak kedua hipotesis dalam penelitian ini, maka dilihat hasil output SPSS. Kemudian output tersebut dimasukan ke kriteria menerima atau menolak hipotesis. Kriteria ini berpedoman pada Gani (2015:9) . Paparan kriteria menerima atau menolak hipotesis akan diuraikan berikut ini:

1. Kriteria menerima atau menolak hipotesis pertama

- Jika koefisien regresi variabel X_1 dan X_2 sama dengan nol (β_1 & $\beta_2 = 0$), maka H_{o1} diterima dan H_{a1} ditolak. Artinya Transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara

simultan terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

- Jika koefisien regresi X_1 & X_2 tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$ & $\beta_2 \neq 0$), maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya Transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

2. Kriteria menerima atau menolak hipotesis kedua:

- Jika koefisien regresi variabel X_1 sama dengan nol ($\beta_1=0$), maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Artinya Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.
- Jika koefisien regresi X_1 tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$), maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya Transparansi kebijakan publik berpengaruh secara parsial terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

3. Kriteria menerima atau menolak hipotesis ketiga :

- Jika koefisien regresi variabel X_2 sama dengan nol ($\beta_2=0$), maka H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Artinya Pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.
- Jika koefisien regresi X_2 tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$), maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara parsial terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (disingkat DPRK Banda Aceh) adalah Lembaga legislative unicameral yang berkedudukan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. DPRK Banda Aceh memiliki 30 orang anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislative 5 tahun sekali. Anggota DPRK Banda Aceh yang saat ini menjabat adalah hasil Pemilu 2019 yang menjabat untuk periode 2019-2024 sejak 11 September 2019.

DPRK Banda Aceh dipimpin oleh satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak. Pimpinan DPRK Banda Aceh periode 2019-2024 dijabat oleh Farid Nyak Umar dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Ketua, Usman dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua I, dan Isnaini Husda dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua II.

4.2 Karakteristik Responden

Responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan usia, jenis kelamin, masa jabatan, dan tingkat Pendidikan yang terlihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Usia		
	a. < 30 tahun	2	6,67
	b. 31 - 40 tahun	3	10

	c. 41 - 50 tahun	13	43,33
	d. > 50 tahun	12	40
2	Jenis Kelamin		
	a. Pria	27	90
	b. Wanita	3	10
3	Masa Jabatan		
	a. < 1 tahun	5	16,67
	b. 1 - 5 tahun	16	53,33
	c. > 5 tahun	9	30
4	Tingkat Pendidikan		
	a. SLTA	5	16,67
	b. Diploma (D3)	3	10
	c. Sarjana (S1)	20	66,67
	d. Magister (S2)	2	6,67
	e. Doktor (S3)	0	0
	f. Lainnya	0	0
Total		30	100

Sumber : Hasil Penelitian 2023

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berusia 30 tahun ke bawah sebanyak 2 orang atau 6.67% , yang berusia antara 31 sampai 40 tahun yaitu sebanyak 3 orang atau 10%, yang berusia antara 41 sampai 50 tahun yaitu sebanyak 13 orang atau 43.33% dan yang berusia 50 tahun ke atas sebanyak 12 orang atau 40%.

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 27 orang atau 90% dan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 3 orang atau 10%.

Karakteristik berdasarkan masa jabatan dapat dijelaskan yang bermasa jabatan selama 1 tahun ke bawah yaitu sebanyak 5 orang atau 16.67%, yang bermasa jabatan antara 1 sampai 5 tahun yaitu sebanyak 16 orang atau 53.33% dan yang bermasa jabatan selama 5 tahun ke atas yaitu sebanyak 9 orang atau 30%.

Mengenai tingkat pendidikan terakhir dapat dijelaskan yang berpendidikan terakhir SLTA yaitu sebanyak 5 orang atau 16.67%, yang berpendidikan terakhir Diploma (D3) yaitu sebanyak 3 orang atau 10%, yang berpendidikan terakhir Sarjana (S1) yaitu sebanyak 20 orang atau 66.67% dan yang berpendidikan terakhir Magister (S2) yaitu sebanyak 2 orang atau 6.67%.

4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk melihat distribusi variabel. Analisis ini memberikan gambaran umum nilai statistik berupa rata-rata, minimum dan maksimum. Secara lengkap dapat dilihat Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi Kebijakan Publik (X1)	30	26	43	34.6333	4.64226
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X2)	30	13	18	15.2667	1.76036
Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	30	28	44	34.2333	3.99727
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Hasil pengolahan data 2023

Hasil Uji yang diperoleh berdasarkan Tabel 4.2 maka dapat dijelaskan bahwa nilai minimum, maksimum, dan nilai rata rata tiap variabel penelitian pada 30 sampel Anggota DPRD Banda Aceh.

Transparansi Kebijakan Publik memiliki nilai *minimum* (terendah) senilai 26 dan nilai *maximum* (tertinggi) senilai 43 dengan *mean* (rata-rata) senilai 34.6333, sedangkan nilai *standar deviation* (standar deviasi) senilai 4.64226.

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran memiliki *minimum* (terendah) senilai 13 dan nilai *maximum* (tertinggi) senilai 18 dengan mean (rata-rata) senilai 15.2667, sedangkan nilai *standar deviation* (standar deviasi) senilai 1.76036.

Pengawasan Keuangan Daerah memiliki minimum (terendah) senilai 28 dan nilai *maximum* (tertinggi) senilai 44 dengan *mean* (rata-rata) senilai 34.2333, sedangkan nilai *standar deviation* (standar deviasi) senilai 3.99727.

4.3.1 Variabel Transparansi Kebijakan Publik

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai variabel

Transparansi Kebijakan Publik dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Trasparansi Kebijakan Publik

No	Item Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Perlunya informasi kepada publik yang berkenaan tentang anggaran (APBD).	5	16,7	16	53,3	9	30	0	0	0	0	3,86
2	Informasi yang diberikan mudah untuk diakses oleh publik.	7	23,3	9	30	11	36,7	3	10	0	0	3,66
3	Laporan pertanggungjawaban dibuat setiap periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	6	20	13	43,3	6	20	5	16,7	0	0	3,66
4	Informasi yang disajikan kepada publik sudah sesuai dengan fakta dan analisis kebijakan yang telah diambil.	4	13,3	14	46,7	11	36,7	1	3,33	0	0	3,7

5	Kemudahan dalam akses dokumen publik tentang anggaran.	7	23,3	10	33,3	11	36,7	2	6,67	0	0	3,73
6	Adanya akses publik pada informasi dan mekanisme pengaduan rakyat.	7	23,3	14	46,7	7	23,3	2	6,67	0	0	3,86
7	Dilakukannya sosialisasi mengenai perubahan APBD.	10	33,3	14	46,7	5	16,7	1	3,33	0	0	4,1
8	Kejelasan anggaran disusun berdasarkan Peraturan Peundang-undangan.	10	33,3	14	46,7	5	16,7	1	3,33	0	0	4,1
9	Adanya peraturan yang kuat dalam penyusunan dan penetapan anggaran.	9	30	11	36,7	9	30	1	3,33	0	0	3,9
Rata-rata Variabel Transparansi Kebijakan Publik												3,84

Sumber : Hasil Penelitian 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa perlunya informasi kepada publik yang berkenaan tentang anggaran (APBD) dengan nilai rata-rata 53.3% artinya rata-rata responden menyatakan setuju. Informasi yang diberikan mudah untuk diakses oleh publik dengan nilai rata-rata 36.7% artinya rata-rata responden menyatakan kurang setuju. Laporan pertanggungjawaban dibuat setiap periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan nilai rata-rata 43.3% artinya rata-rata responden menyatakan setuju. Informasi yang disajikan kepada publik sudah sesuai dengan fakta dan analisis kebijakan yang telah diambil dengan nilai rata-rata 46.7% artinya rata-rata responden menyatakan setuju. Kemudahan dalam akses dokumen publik tentang anggaran dengan nilai rata-rata 36.7% artinya rata-rata responden menyatakan kurang setuju. Adanya akses publik pada informasi

dan mekanisme pengaduan rakyat dengan nilai rata-rata 46.7% artinya rata-rata responden menyatakan setuju. Dilakukannya sosialisasi mengenai perubahan APBD dengan nilai rata-rata 46.7% artinya rata-rata responden menyatakan setuju. Kejelasan anggaran disusun berdasarkan Peraturan Peundang-undangan dengan nilai rata-rata 46.7% artinya rata-rata responden menyatakan setuju dan adanya peraturan yang kuat dalam penyusunan dan penetapan anggaran dengan nilai rata-rata 36.7% artinya rata-rata responden menyatakan setuju.

4.3.2 Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

No	Item Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Saya mengetahui bagaimana cara penyusunan APBD.	6	20	10	33,3	14	46,7	0	0	0	0	3,73
2	Pelaksanaan APBD yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif dapat saya pahami.	6	20	15	50	9	30	0	0	0	0	3,9
3	Jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, saya mengetahuinya.	8	26,7	9	30	13	43,3	0	0	0	0	3,83
4	Saya mampu mengidentifikasi pemborosan/kegagalan di dalam pelaksanaan proyek	3	10	18	60	9	30	0	0	0	0	3,8
Rata-rata Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran												3.83

Sumber : Hasil Penelitian 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat dijelaskan bahwa responden mengetahui bagaimana cara penyusunan APBD dengan nilai rata-rata 46.7% artinya rata-rata responden menyatakan kurang setuju. Pelaksanaan APBD yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif dapat saya pahami dengan nilai rata-rata 50% artinya rata-rata responden menyatakan setuju. Jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, saya mengetahuinya dengan nilai rata-rata 43.3% artinya rata-rata responden menyatakan kurang setuju dan responden mampu mengidentifikasi pemborosan/kegagalan di dalam pelaksanaan proyek dengan nilai rata-rata 60% artinya rata-rata responden menyatakan setuju.

4.3.3 Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai variabel Pengawasan Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

No	Item Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Saya terlibat dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.	7	23,3	18	60	5	16,7	0	0	0	0	4,06
2	Bagi saya aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD.	10	33,3	11	36,7	9	30	0	0	0	0	4,03
3	Saya terlibat dalam pengesahan APBD.	4	13,3	15	50	11	36,7	0	0	0	0	3,76
4	Saya dapat menjelaskan tentang APBD yang telah di sahkan.	3	10	16	53,3	11	36,7	0	0	0	0	3,73
5	Saya terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD.	3	10	15	50	12	40	0	0	0	0	3,7
6	Saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan/bulanan yang dibuat eksekutif.	3	10	14	46,7	13	43,3	0	0	0	0	3,66
7	Saya menanyakan alasan adanya revisi anggaran.	4	13,3	11	36,7	8	26,7	0	0	0	0	3,4

8	Saya meminta keterangan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota.	9	30	11	36,7	8	26,7	0	0	0	0	3,9
9	Saya menanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalkan.	8	26,7	13	43,3	9	30	0	0	0	0	3,96
Rata-rata Variabel Pengawasan Keuangan Daerah												3,80

Sumber : Hasil Penelitian 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan bahwa responden terlibat dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD dengan nilai rata-rata 60% artinya rata-rata responden menyatakan setuju. Bagi responden aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD dengan nilai rata-rata 36.7% artinya rata-rata responden menyatakan setuju. Responden terlibat dalam pengesahan APBD dengan nilai rata-rata 50% artinya rata-rata responden menyatakan setuju. Responden dapat menjelaskan tentang APBD yang telah disahkan dengan nilai rata-rata 53.3% artinya rata-rata responden menyatakan setuju. Responden terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD dengan nilai rata-rata 50% artinya rata-rata responden menyatakan setuju. Responden aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan/bulanan yang dibuat eksekutif dengan nilai rata-rata 46.7% artinya rata-rata responden menyatakan setuju. Responden menanyakan alasan adanya revisi anggaran dengan nilai rata-rata 36.7% artinya rata-rata responden menyatakan setuju. Responden meminta keterangan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota dengan nilai rata-rata 36.7% artinya rata-rata responden menyatakan setuju dan responden menanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalkan dengan nilai rata-rata 43.3% artinya rata-rata responden menyatakan setuju.

4.4 Hasil Pengujian

4.4.1 Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk menguji antar variabel dependen yaitu pengawasan

keuangan daerah secara parsial terhadap variabel independen yaitu transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran pada Anggota DPRD Kota Banda Aceh digunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Software Package for the Social Science (SPSS)* versi 22.

Persamaan Regresi Linear Berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Pengawasan Keuangan Daerah
a = Konstanta
X₁ = Transparansi Kebijakan Publik
X₂ = Pengetahuan Dewan tentang Anggaran
b₁...b₂ = Parameter Regresi
e = Epsilon (Error Term)

Hasil Analisi Regresi Linear Berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.788	3.256		3.927	0.001
Transparansi Kebijakan Publik	0.304	0.089	0.477	3.408	0.002
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran	0.714	0.235	0.424	3.034	0.005

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2023

- a. Variabel Dependen : Pengawasan Keuangan Daerah

Dari tabel di atas dapat disusun persamaan regresi linear sebagai :

$$PKD = 12.788 + 0.304 X_1 + 0.714 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Pengawasan Keuangan Daerah
 a = Konstanta
 X_1 = Transparansi Kebijakan Publik
 X_2 = Pengetahuan Dewan tentang Anggaran
 b_1, b_2 = Parameter Regresi
 e = Epsilon (Error Term)

Berdasarkan tabel 4.2 hasil pengujian hipotesis yang merupakan jawaban untuk rumusan masalah dalam penelitian ini. Secara berurutan jawaban rumusan masalah tersebut akan dipaparkan sebagai berikut :

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan menjawab masalah apakah transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

1. Apabila constanta sebesar 12.788 jika transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran dianggap konstan, maka besar nilai pengawasan keuangan daerah adalah 0.12%.
2. Apabila variabel transparansi kebijakan publik (X_1) mengalami kenaikan 1 skor akan menyebabkan penurunan terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (Y) sebesar 0.304 atau 0.03%.
3. Apabila variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X_2) mengalami

4. kenaikan 1 skor akan menyebabkan penurunan terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (Y) sebesar 0.714 atau 0.07%.

4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 4.2 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien regresi β_1 yaitu transparansi kebijakan publik sebesar 0.304 . β_2 yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 0.714. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai β_1 & $\beta_2 \neq 0$. Selanjutnya nilai tersebut di masukan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak, artinya transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Nilai koefisien regresi β_1 yaitu transparansi kebijakan publik sebesar 0.304. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai $\beta_1 \neq 0$. Selanjutnya nilai tersebut di masukan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak, artinya transparansi kebijakan publik berpengaruh secara parsial terhadap pengawasan keuangan daerah.
3. Nilai koefisien regresi β_2 yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 0.714. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai $\beta_2 \neq 0$. Selanjutnya nilai tersebut di masukan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak, artinya pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara parsial terhadap pengawasan keuangan daerah.

4.4.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat pengaruh transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.695 ^a	.482	.444	2.51664

- a. Predictors: (Constant), transparansi kebijakan publik , pengetahuan dewan tentang anggaran
b. Dependen variabel : Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 4.3 nilai R Square sebesar 0.482. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh transparansi kebijakan public dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh yaitu sebesar 48.2%. Sedangkan sisa 51.8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Berdasarkan tabel 4.3 nilai R sebesar 0.695. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh tranparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh yaitu sebesar 69.5%.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada Anggota DPRD Kota Banda Aceh

Nilai koefisien regresi β_1 yaitu transparansi kebijakan publik sebesar 0.304 . Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai $\beta_1 \neq 0$. Maka H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak, artinya transparansi kebijakan publik berpengaruh secara parsial terhadap pengawasan keuangan daerah.

Menurut Eliza Arshandy (2020) transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting ketika dikaitkan dengan tujuan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mochtar Cahya Utama (2016) yang menemukan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Klaten. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eliza Arshandy (2020) yang menemukan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Pematangsiantar. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia A.A Lambajang, Dkk (2018) yang menemukan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD di Wilayah Sulawesi Utara.

4.5.2 Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap

Pengawasan Keuangan Daerah pada Anggota DPRD Kota Banda Aceh

Nilai koefisien regresi β_2 yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 0.714. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai $\beta_2 \neq 0$. Maka H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak, artinya pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara parsial terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Menurut Amelia A.A.Lambajang Dkk (2018) dalam hal ini nilai yang positif tersebut dapat dijadikan prediksi bahwa jika semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran, maka semakin efektif pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mochtar Cahya Utama (2016) yang menemukan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Klaten. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia A.A Lambajang, Dkk (2018) menemukan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD di Wilayah Sulawesi Utara. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elsi Arianti (2017) yang menemukan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Pelalawan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Variabel independent yaitu transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.
2. Variabel independen X1 yaitu transparansi kebijakan publik berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen pengawasan keuangan daerah (Y) pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.
3. Variabel independen X2 yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen pengawasan keuangan daerah (Y) pada anggota DPRD Kota Banda Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Transparansi kebijakan publik di Kota Banda Aceh harus ditingkatkan lagi karena kebijakan yang lebih transparan akan mampu mengurangi kemungkinan anggota DPRD untuk berbuat tidak benar sesuai fungsi dan tanggungjawabnya. Salah satu contoh konkrit untuk mewujudkan transparansi

kebijakan publik adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum dalam sebuah *website* agar dapat diketahui publik dan juga yang membutuhkan informasi tersebut.

2. Seluruh anggota DPRD sebaiknya mendapatkan pelatihan khusus terutama mengenai APBD dan juga melanjutkan pendidikan khususnya di bidang pemerintahan agar mereka lebih memahami dan mengetahui lebih baik lagi tentang pengawasan keuangan daerah. Dikarenakan pengetahuan dewan tentang anggaran sangat penting dalam meningkatkan pengawasan keuangan daerah. Anggota dewan tidak selalu paham tentang anggaran namun rutinitas kerja dan pengalaman kerja menjadi media pembelajaran yang lebih efektif dalam pengawasan keuangan daerah (APBD), mekanisme kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD memberikan kontribusi dan media pembelajaran yang lebih efektif.
3. Diharapkan kepada peneliti lain agar dapat memperluas atau menambah variabel penelitian, tidak hanya terbatas pada tiga variabel melainkan lebih dari tiga variabel seperti *political background*, partisipasi masyarakat, akuntabilitas publik. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat memperpanjang waktu penelitian maupun mengambil atau memperbanyak sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus (2021). *“Pengelolaan keuangan daerah, ruang lingkup dan prinsipnya”*. mpm-insurance.com. <https://www.mpm-insurance.com/berita/pengelolaan-keuangan-daerah-ruang-lingkup-dan-prinsipnya> (Diakses 01 Januari 2023).
- Amelia. A. A Lambajang, Dkk (2018) *“Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara”*. Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Coryanata, I. (2007.) Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X, (Online), Hlm. 1
24, (http://eprints.undip.ac.id/15180/1/AS_PP, diakses 28 April 2013).
- Eliza Arshandy (2020). *“Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Keuangan Keuangan Daerah Dengan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi Pada DPRD Kota Pematangsiantar”*. Tesis Magister, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Elsi Arianti. 2017. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Political Background, Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Pelalawan). JOM Fekon Vol. 4 No. 1 Februari.
- Ghazali (2017). *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24*. Cetakan Ke-3. Semarang: Undip
- Halim, A. (2012). *“Pengelolaan Keuangan Daerah”*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ilham, S dan Debi, N. (2017). *“Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Transparansi Kebijakan Publik Dan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating”*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.
- Jufri Darma, Dkk. 2012. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Mediasi. Vol. 4. No. 1 Juni.

- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Permendagri Tentang tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD)*.
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001. *Keputusan Presiden Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lastri, S., & Gunawan, B. (2020) "*Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor DPR Aceh)*". *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)*, 10(2).
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo (2009). "*pengawasan pengendalian dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*". Yogyakarta: ANDI
- Mochtar, Cahya Utama. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Klaten)*. Publikasi Ilmiah.
- Niza, B, Naz'aina, dan Muhammad Haikal (2021). "*pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah*". *Jurnal Manajemen Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. *Peraturan Pemerintah Tentang Pergeseran Anggaran Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. *Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Saluddin Al Cassany (2016) ”*Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan APBD Pemerintah Aceh*”. SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen) STIES. Vol.7 No. 1 Edisi Juli 2016.
- Sekeran, U. & Bougie, R. (2017). *Metodelogi Penelitian untuk Bisnis, Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta: Selemba Empat.
- Singgih (2012). *Analisis SPSS Pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komput Indo
- Sopannah. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto (2015). “*Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Di Kabupaten Boyolali)*”. Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tjutju, Yuniarsih dan Suwatno. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. *Tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003. *Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat kota/kabupaten, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan*.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Winarna, Jaka dan Sri Murni. 2007. “*Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*”. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Yuliani, W.S. (2021). “*Pengaruh Latar Belakang Personal Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi)*”. Juhanperak, 2(2), 903-913.
- Rustiyaningsih, Sri. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik*. Tesis Studi Empiris Kalimantan Barat.
- Utama, Maulana Hardia. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akuntansi.

LAMPIRAN 1 Kuesioner

Responden Yth,

Dengan ini saya memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara agar sudi kiranya meluangkan waktu sejenak untuk mengisi daftar pernyataan untuk kesiapan penyusunan skripsi secara sukarela, jujur dan benar. Daftar pernyataan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data demi kepentingan penyusunan skripsi serta demi mengetahui sejauh mana **"Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Anggota DPRD Kota Banda Aceh"**. Penelitian ini hanya untuk kepentingan ilmiah, sehingga kami akan menjamin kerahasiaan dari semua pendapat/opini atau komentar yang Bapak/Ibu/Saudara berikan. Oleh karena itu besar harapan kami Bapak/Ibu/Saudara berkenan mengisi semua pernyataan dalam kuesioner ini.

Demikian saya sampaikan. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i, Saya mengucapkan terima kasih.

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Usia : Tahun
3. Jenis kelamin : (Pria/Wanita)*
4. Masa Jabatan : ☐ < 1 Tahun ☐ 1 - 5 Tahun ☐ > 5 Tahun
5. Tingkat Pendidikan :
 - a. SLTA ☐
 - b. Diploma (D3) ☐
 - c. Sarjana (S1) ☐
 - d. Magiste (S2) ☐
 - e. Doktor (S3) ☐
 - f. Lainnya : ☐

**Coret yang tidak perlu*

II. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus : Anggota DPRD Kota Banda Aceh)

Petunjuk Pengisian

1. Pada pertanyaan kuesioner, Bapak/Ibu diharapkan menjawab dengan memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu pilihan sesuai dengan pengalaman anda.

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

2. Isilah semua nomor pernyataan dalam kuesioner ini dan jangan ada yang terlewatkan.
3. Tidak ada penilaian benar atau salah atas jawaban yang dipilih.
4. Atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu dalam pengisian pernyataan atau kuesioner ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Transparansi Kebijakan Publik (X1)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Perlunya informasi kepada publik yang berkenaan tentang anggaran (APBD).					
2	Informasi yang diberikan mudah untuk diakses oleh publik.					
3	Laporan pertanggungjawaban dibuat setiap periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
4	Informasi yang disajikan kepada publik sudah sesuai dengan fakta dan analisis kebijakan yang telah diambil.					
5	Kemudahan dalam akses dokumen publik tentang anggaran.					

6	Adanya akses publik pada informasi dan mekanisme pengaduan rakyat.					
7	Dilakukannya sosialisasi mengenai perubahan APBD.					
8	Kejelasan anggaran disusun berdasarkan Peraturan Peundang-undangan.					
9	Adanya peraturan yang kuat dalam penyusunan dan penetapan anggaran.					

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X2)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya mengetahui bagaimana cara penyusunan APBD.					
2	Pelaksanaan APBD yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif dapat saya pahami.					
3	Jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, saya mengetahuinya.					
4	Saya mampu mengidentifikasi pemborosan/kegagalan di dalam pelaksanaan proyek					

Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya terlibat dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.					
2	Bagi saya aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD.					
3	Saya terlibat dalam pengesahan APBD.					
4	Saya dapat menjelaskan tentang APBD yang telah di sahkan.					
5	Saya terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD.					
6	Saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan/bulanan yang dibuat eksekutif.					
7	Saya menanyakan alasan adanya revisi anggaran.					
8	Saya meminta keterangan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota.					
9	Saya menanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalan.					

LAMPIRAN 2

Karakteristik Responden

Karakteristik Responden			
No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Usia		
	a. > 30 tahun	2	6,67
	b. 31 - 40 tahun	3	10
	c. 41 - 50 tahun	13	43,33
	d. > 50 tahun	12	40
2	Jenis Kelamin		
	a. Pria	27	90
	b. Wanita	3	10
3	Masa Jabatan		
	a. < 1 tahun	5	16,67
	b. 1 - 5 tahun	16	53,33
	c. > 5 tahun	9	30
4	Tingkat Pendidikan		
	a. SLTA	5	16,67
	b. Diploma (D3)	3	10
	c. Sarjana (S1)	20	66,67
	d. Magister (S2)	2	6,67
	e. Doktor (S3)	0	0
	f. Lainnya	0	0
Total		30	100

LAMPIRAN 3 Penjelasan Responden

Penjelasan Responden Terhadap Variabel Trasparansi Kebijakan Publik

No	Item Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Perlunya informasi kepada publik yang berkenaan tentang anggaran (APBD).	5	16,7	16	53,3	9	30	0	0	0	0	100
2	Informasi yang diberikan mudah untuk diakses oleh publik.	7	23,3	9	30	11	36,7	3	10	0	0	100
3	Laporan pertanggungjawaban dibuat setiap periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	6	20	13	43,3	6	20	5	16,7	0	0	100
4	Informasi yang disajikan kepada publik sudah sesuai dengan fakta dan analisis kebijakan yang telah diambil.	4	13,3	14	46,7	11	36,7	1	3,33	0	0	100
5	Kemudahan dalam akses dokumen publik tentang anggaran.	7	23,3	10	33,3	11	36,7	2	6,67	0	0	100
6	Adanya akses publik pada informasi dan mekanisme pengaduan rakyat.	7	23,3	14	46,7	7	23,3	2	6,67	0	0	100
7	Dilakukannya sosialisasi mengenai perubahan APBD.	10	33,3	14	46,7	5	16,7	1	3,33	0	0	100
8	Kejelasan anggaran disusun berdasarkan Peraturan Peundang-undangan.	10	33,3	14	46,7	5	16,7	1	3,33	0	0	100

9	Adanya peraturan yang kuat dalam penyusunan dan penetapan anggaran.	9	30	11	36,7	9	30	1	3,33	0	0	100
Rata-rata		7,22	24,1	12,8	42,6	8,22	27,4	1,78	5,93	0	0	100

Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

No	Item Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Saya mengetahui bagaimana cara penyusunan APBD.	6	20	10	33,3	14	46,7	0	0	0	0	100
2	Pelaksanaan APBD yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif dapat saya pahami.	6	20	15	50	9	30	0	0	0	0	100
3	Jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, saya mengetahuinya.	8	26,7	9	30	13	43,3	0	0	0	0	100
4	Saya mampu mengidentifikasi pemborosan/kegagalan di dalam pelaksanaan proyek	3	10	18	60	9	30	0	0	0	0	100
Rata-rata		5,75	19,2	13	43,3	11,3	37,5	0	0	0	0	100

Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

No	Item Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Saya terlibat dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.	7	23,3	18	60	5	16,7	0	0	0	0	100
2	Bagi saya aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD.	10	33,3	11	36,7	9	30	0	0	0	0	100

3	Saya terlibat dalam pengesahan APBD.	4	13,3	15	50	11	36,7	0	0	0	0	100
4	Saya dapat menjelaskan tentang APBD yang telah di sahkan.	3	10	16	53,3	11	36,7	0	0	0	0	100
5	Saya terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD.	3	10	15	50	12	40	0	0	0	0	100
6	Saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan/bulanan yang dibuat eksekutif.	3	10	14	46,7	13	43,3	0	0	0	0	100
7	Saya menanyakan alasan adanya revisi anggaran.	4	13,3	11	36,7	8	26,7	0	0	0	0	100
8	Saya meminta keterangan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota.	9	30	11	36,7	8	26,7	0	0	0	0	100
9	Saya menanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalan.	8	26,7	13	43,3	9	30	0	0	0	0	100
Rata-rata		5,67	18,9	13,8	45,9	9,56	31,9	0	0	0	0	100

LAMPIRAN 4

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi Kebijakan Publik (X1)	30	26	43	34.6333	4.64226
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X2)	30	13	18	15.2667	1.76036
Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	30	28	44	34.2333	3.99727
Valid N (listwise)	30				

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.788	3.256		3.927	0.001
Transparansi Kebijakan Publik	0.304	0.089	0.477	3.408	0.002
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran	0.714	0.235	0.424	3.034	0.005

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.695 ^a	.482	.444	2.51664